



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nasir Batubara Alias Batubara**
Tempat lahir : Kutacane
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/5 Juli 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Beringin Pandau Makmur RT.004

RW.002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak

Hulu Kabupaten Kampar

Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Nasir Batubara Alias Batubara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasir Batubara Alias Batubara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari lama masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm Caberg J-King warna Hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nasir Batubara Alias Batubara, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi MURNIATI yang terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WIB, saat Saksi MAISARAH dan Saksi MURNIATI sedang berada di ruang tamu rumah Saksi MURNIATI yang terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, tiba-tiba datang Terdakwa yang saat itu menggunakan helm Caberg J-King warna Hitam ke rumah Saksi MURNIATI untuk menemui Saksi MAISARAH kemudian ketika Terdakwa masuk ke ruang tamu lalu Terdakwa melepaskan helm Caberg J-King warna Hitam yang dikenakannya tersebut, setelah itu dihadapan Saksi MURNIATI Terdakwa langsung memukulkan helm Caberg J-King warna Hitam yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala Saksi MAISARAH sebanyak satu kali sehingga membuat Saksi MAISARAH berteriak kesakitan dan mengakibatkan kepala Saksi MAISARAH berdarah, mendengar teriakan tersebut kemudian Saksi ZAINAL ABIDIN dan Saksi MAULANA PRAYOGA keluar dari kamar berusaha meleraikan dan mengamankan Terdakwa, tidak berapa lama datang Anggota Polsek Perhentian Raja membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Perhentian Raja guna dimintai keterangan dan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MAISARAH berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/Pusk-P.Raja/TU/2021/2761 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SANTI HERAWATI, Dokter Puskesmas Perhentian Raja, dari pemeriksaan luar ditemukan luka robek di kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang \pm dua centimeter lebar \pm satu centimeter dan luka lecet di daun telinga bagian pinggir sebelah kiri, dengan kesimpulan vulnus laceratum pada kepala bagian atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maisarah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan mantan suami Saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Murniati yang terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Terdakwa telah memukul Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah helm Caberg J-King warna Hitam.
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 09.00 Wib, saat Saksi dan Saksi Murniati sedang berada di ruang tamu rumah Saksi Murniati yang terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, tiba-tiba datang Terdakwa yang saat itu menggunakan helm Caberg J-King warna Hitam ke rumah Saksi Murniati untuk menemui Saksi kemudian ketika Terdakwa masuk ke ruang tamu lalu Terdakwa melepaskan helm Caberg J-King warna Hitam yang dikenakannya tersebut, setelah itu dihadapan Saksi Murniati Terdakwa langsung memukulkan helm Caberg J-King warna Hitam yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala Saksi sebanyak satu kali sehingga membuat Saksi berteriak kesakitan dan mengakibatkan kepala Saksi berdarah, mendengar teriakan tersebut kemudian Saksi Zainal Abidin dan Saksi Maulana Prayoga keluar dari kamar berusaha meleraikan dan mengamankan Terdakwa, tidak berapa lama datang Anggota Polsek Perhentian Raja membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Perhentian Raja.
- Bahwa akibat kekerasan tersebut Saksi mengalami luka robek di kepala bagian atas sebelah kiri dan luka lecet di daun telinga bagian pinggir sebelah kiri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Zainal Abidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan mantan suami Saksi Maisarah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Murniati yang terletak di Desa Pantai Raja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Terdakwa telah memukul Saksi Maisarah dengan menggunakan 1 (satu) buah helm Caberg J-King warna Hitam;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 09.00 Wib, saat Saksi dan Saksi Maulana Prayoga sedang berada di kamar rumah Saksi Murniati yang terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, tiba-tiba Saksi dan Saksi Maulana Prayoga mendengar suara teriakan Saksi Maisarah, mendengar teriakan tersebut kemudian Saksi dan Saksi Maulana Prayoga keluar dari kamar berusaha meleraikan dan mengamankan Terdakwa, tidak berapa lama datang Anggota Polsek Perhentian Raja membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Perhentian Raja;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut Saksi Maisarah mengalami luka robek di kepala bagian atas sebelah kiri dan luka lecet di daun telinga bagian pinggir sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Maulana Prayoga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan mantan suami Saksi Maisarah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Murniati yang terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Terdakwa telah memukul Saksi Maisarah dengan menggunakan 1 (satu) buah helm Caberg J-King warna Hitam;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 09.00 Wib, saat Saksi dan Saksi Zainal Abidin sedang berada di kamar rumah Saksi Murniati yang terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, tiba-tiba Saksi dan Saksi Zainal Abidin mendengar suara teriakan Saksi Maisarah, mendengar teriakan tersebut kemudian Saksi dan Saksi Zainal Abidin keluar dari kamar berusaha meleraikan dan mengamankan Terdakwa, tidak berapa lama datang Anggota Polsek Perhentian Raja membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Perhentian Raja.
- Bahwa akibat kekerasan tersebut Saksi Maisarah mengalami luka robek di kepala bagian atas sebelah kiri dan luka lecet di daun telinga bagian pinggir sebelah kiri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Murniati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan mantan suami Saksi Maisarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Terdakwa telah memukul Saksi Maisarah dengan menggunakan 1 (satu) buah helm Caberg J-King warna Hitam;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 09.00 Wib, saat Saksi dan Saksi Maisarah sedang berada di ruang tamu rumah Saksi yang terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, tiba-tiba datang Terdakwa yang saat itu menggunakan helm Caberg J-King warna Hitam ke rumah Saksi untuk menemui Saksi Maisarah kemudian ketika Terdakwa masuk ke ruang tamu lalu Terdakwa melepaskan helm Caberg J-King warna Hitam yang dikenakannya tersebut, setelah itu dihadapan Saksi Terdakwa langsung memukulkan helm Caberg J-King warna Hitam yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala Saksi Maisarah sebanyak satu kali sehingga membuat Saksi Maisarah berteriak kesakitan dan mengakibatkan kepala Saksi Maisarah berdarah, mendengar teriakan tersebut kemudian Saksi Zainal Abidin dan Saksi Maulana Prayoga keluar dari kamar berusaha meleraikan dan mengamankan Terdakwa, tidak berapa lama datang Anggota Polsek Perhentian Raja membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Perhentian Raja;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut Saksi Maisarah mengalami luka robek di kepala bagian atas sebelah kiri dan luka lecet di daun telinga bagian pinggir sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Maisarah, yang mana Saksi Maisarah merupakan mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Murniati yang terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Terdakwa telah memukul Saksi Maisarah dengan menggunakan 1 (satu) buah helm Caberg J-King warna Hitam;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 09.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Murniati yang terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar untuk menemui Saksi Maisarah, setibanya di rumah Saksi Murniati dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa yang saat itu masih menggunakan helm Caberg J-King warna Hitam masuk ke ruang tamu lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepaskan helm Caberg J-King warna Hitam yang dikenakannya tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memukulkan helm Caberg J-King warna Hitam yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala Saksi Maisarah sebanyak satu kali sehingga membuat Saksi berteriak kesakitan dan mengakibatkan kepala Saksi berdarah, mendengar teriakan tersebut kemudian datang dua orang laki-laki keluar dari kamar berusaha meleraikan dan mengamankan Terdakwa, tidak berapa lama datang Anggota Polsek Perhentian Raja membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Perhentian Raja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm Caberg J-King warna hitam;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Maisarah pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Saksi Murniati yang terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 09.00 Wib, saat Saksi Maisarah dan Saksi Murniati sedang berada di ruang tamu rumah Saksi Murniati yang terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, tiba-tiba datang Terdakwa yang saat itu menggunakan helm Caberg J-King warna Hitam ke rumah Saksi Murniati untuk menemui Saksi Maisarah kemudian ketika Terdakwa masuk ke ruang tamu lalu Terdakwa melepaskan helm Caberg J-King warna Hitam yang dikenakannya tersebut, setelah itu dihadapan Saksi Murniati Terdakwa langsung memukulkan helm Caberg J-King warna Hitam yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala Saksi Maisarah sebanyak satu kali sehingga membuat Saksi Maisarah berteriak kesakitan dan mengakibatkan kepala Saksi Maisarah berdarah, mendengar teriakan tersebut kemudian Saksi Zainal Abidin dan Saksi Maulana Prayoga keluar dari kamar berusaha meleraikan dan mengamankan Terdakwa, tidak berapa lama datang Anggota Polsek Perhentian Raja membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Perhentian Raja guna dimintai keterangan dan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Maisarah berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/Pusk-P.Raja/TU/2021/2761 tanggal 07

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Santi Herawati, Dokter Puskesmas Perhentian Raja, dari pemeriksaan luar ditemukan luka robek di kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang \pm dua centimeter lebar \pm satu centimeter dan luka lecet di daun telinga bagian pinggir sebelah kiri, dengan kesimpulan *vulnus laceratum* pada kepala bagian atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Nasir Batubara Alias Batubara** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "*Penganiayaan*". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "*Penganiayaan (mishandeling)*" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa



perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijin*) saja, atau luka saja, maka unsur "*Penganiayaan (mishandeling)*" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 09.00 Wib, saat Saksi Maisarah dan Saksi Murniati sedang berada di ruang tamu rumah Saksi Murniati yang terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, tiba-tiba datang Terdakwa yang saat itu menggunakan helm Caberg J-King warna Hitam ke rumah Saksi Murniati untuk menemui Saksi Maisarah kemudian ketika Terdakwa masuk ke ruang tamu lalu Terdakwa melepaskan helm Caberg J-King warna Hitam yang dikenakannya tersebut, setelah itu dihadapan Saksi Murniati Terdakwa langsung memukulkan helm Caberg J-King warna Hitam yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala Saksi Maisarah sebanyak satu kali sehingga membuat Saksi Maisarah berteriak kesakitan dan mengakibatkan kepala Saksi Maisarah berdarah, mendengar teriakan tersebut kemudian Saksi Zainal Abidin dan Saksi Maulana Prayoga keluar dari kamar berusaha melerai dan mengamankan Terdakwa, tidak berapa lama datang Anggota Polsek Perhentian Raja membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Perhentian Raja guna dimintai keterangan dan pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Maisarah berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/Pusk-P.Raja/TU/2021/2761 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Santi Herawati, Dokter Puskesmas Perhentian Raja, dari pemeriksaan luar ditemukan luka robek di kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang \pm dua centimeter lebar \pm satu centimeter dan luka lecet di daun telinga bagian pinggir sebelah kiri, dengan kesimpulan vulnus laceratum pada kepala bagian atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm Caberg J-King warna hitam;
- adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Maisarah mengalami luka lecet;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan telah berusia lanjut;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Nasir Batubara Alias Batubara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm Caberg J-King warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **19 Juli 2021**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **A.C.Andy A.Situmorang, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Metrizal